

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara khususnya alat angkutan darat bermotor dinas operasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terutama dalam perencanaan dan penganggaran alat angkutan darat bermotor dinas operasional di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 937) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menyusun Rencana Kebutuhan AADB Dinas Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setelah mendapat rekomendasi Biro Umum, masing-masing satuan kerja pengusul menyampaikan perencanaan dan permintaan alokasi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.
- (2) Perencanaan dan permintaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. AADB Dinas Operasional Jabatan bagi pejabat eselon I atau AADB Dinas Operasional Kantor berupa kendaraan bus roda 6 (enam) dilakukan oleh Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro Umum; dan
 - b. AADB Dinas Operasional Jabatan bagi pejabat eselon II dan yang setingkat, eselon III dan yang setingkat, dan eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor, atau AADB Dinas Operasional Kantor dilakukan oleh kepala satuan kerja.

(3) Berdasarkan alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Umum, Sekretaris Unit Utama, atau kepala satuan kerja sesuai dengan kewenangannya melakukan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan AADB Operasional Kantor.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) AADB Dinas Operasional Kantor berupa kendaraan bus roda 6 (enam) yang diadakan oleh Sekretaris Unit Utama diserahkan kepada kepala satuan kerja.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), kemudian setelah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diterima diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Kepala satuan kerja setelah Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) harus melakukan pencatatan dan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) melakukan penetapan status penggunaan AADB Dinas Operasional Kantor berupa kendaraan bus roda 6 (enam).

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Biro Umum, Sekretaris Unit Utama, atau kepala satuan kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan dan operasional AADB Dinas Operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara pemeliharaan dan operasional AADB Dinas Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Semua ketentuan pengelolaan AADB Operasional dalam Peraturan Menteri ini, berlaku juga untuk penyediaan AADB Dinas Operasional melalui sewa, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengadaan AADB Dinas Operasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 749

